



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 218/KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita keenam Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang dalam pelaksanaannya Koperasi menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan, maka perlu dilakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi NTT, Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi pembagian tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. memastikan proses badan hukum, sumber daya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. memutuskan secara cepat permasalahan dalam proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - d. menyampaikan arahan kebijakan dan rekomendasi strategis kepada perangkat kerja terkait lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan perbaikan model kegiatan, proses bisnis dan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Satuan Tugas dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta bertanggungjawab dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur paling rendah 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM :

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Koperasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 218/KEP/HK/2025
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan pertimbangan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; c. memberikan petunjuk dan arahan kepada pelaksana dalam melakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	
4.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan pemetaan potensi koperasi di desa yang akan dikonsolidasikan dalam lingkup provinsi; b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; c. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Pembina dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi strategis sebagai upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; d. membangun sinergi kebijakan dan pelaksanaan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pembina dan Pengarah.
5.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Penanggung Jawab Bidang Perencanaan	
6.	Inspektur Provinsi NTT	Penanggung Jawab Bidang Pengawasan	
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab Bidang Regulasi dan Advokasi	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik	

9.	Kepala Dinas PMD Provinsi NTT	Penanggung jawab Bidang Dukungan Kebijakan	<p>a. melaksanakan pemetaan potensi koperasi di desa yang akan dikonsolidasikan dalam lingkup provinsi;</p> <p>b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</p> <p>c. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Pembina dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi strategis sebagai upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</p> <p>d. membangun sinergi kebijakan dan pelaksanaan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pembina dan Pengarah.</p>
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi NTT		
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
12.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT		
13.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
15.	Kepala Dinas DP3A2KB Provinsi NTT		
16.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT		
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
18.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT		
19.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
20.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
21.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
22.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
23.	Pimpinan BRI Cabang Kupang		
24.	Pimpinan BNI Kupang		
25.	Pimpinan Bank Mandiri Kupang		
26.	Pimpinan BTN Kupang		
27.	Kepala Perum Badan Usaha Logistik Provinsi NTT		
28.	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NTT		
29.	Direktur Utama PT. Jamkrida NTT		
30.	Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT		

9.	Mahyani, S. Pi, M. Si/ Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. memonitor progres perkembangan pelaksanaan Musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk selanjutnya dilaporkan pada koordinator; c. bersama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator; dan e. penanggung jawab wilayah VIII : Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
----	--	---------	--

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 218/KEP/HK/2025
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2025

SEKRETARIAT SATUAN TUGAS
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Koordinator	<div>a. merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;</div> <div>b. merencanakan pelaksanaan rapat-rapat bersama OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota se Provinsi NTT;</div> <div>c. memastikan kegiatan sosialisasi,fasilitasi maupun pendampingan berjalan sesuai rencana;</div> <div>d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk dilaporkan kepada Pembina dan Pengarah; dan</div> <div>e. penanggung jawab wilayah I : Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.</div>
2.	Kabid. Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	<div>a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;</div> <div>b. bemonitor progres perkembangan pelaksanaan Musdesus pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih untuk selanjutnya dilaporkan pada koordinator;</div> <div>c. bersama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</div> <div>d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator; dan</div> <div>e. penanggung jawab wilayah II : Kota TTU, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.</div>

3.	Kabid. Pemberdayaan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. memonitor progres perkembangan pelaksanaan Musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk selanjutnya dilaporkan pada koordinator; c. bersama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator; dan e. penanggung jawab wilayah III : Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua.
4.	Kabid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. memonitor progres perkembangan pelaksanaan Musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk selanjutnya dilaporkan pada koordinator; c. bersama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator; dan e. penanggung jawab wilayah IV: Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo.
5.	Nelcina Y. Soruh, SE, M.Ak/ Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. memonitor progres perkembangan pelaksanaan Musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk selanjutnya dilaporkan pada koordinator; c. bersama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6.	Siti Rohani, SE/ Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT		

			<p>d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator; dan</p> <p>e. penanggung jawab wilayah V: Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Lembata.</p>
7.	Selestino Savio, SE/ Fungsional Pengawas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	<p>a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</p> <p>b. memonitor progres perkembangan pelaksanaan Musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk selanjutnya dilaporkan pada koordinator;</p> <p>c. bersama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</p> <p>d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator; dan</p> <p>e. penanggung jawab wilayah VI : Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur.</p>
8.	Ivone Louwioe, S. Pi, M. Si/ Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	<p>a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</p> <p>b. memonitor progres perkembangan pelaksanaan Musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk selanjutnya dilaporkan pada koordinator;</p> <p>c. bersama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</p> <p>d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator; dan</p> <p>e. penanggung jawab wilayah VII : Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah.</p>


9.	Mahyani, S. Pi, M. Si/ Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;b. memonitor progres perkembangan pelaksanaan Musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk selanjutnya dilaporkan pada koordinator;c. bersama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator; dane. penanggung jawab wilayah VIII : Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
----	--	---------	--

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001